



BUPATI KLUNGKUNG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 140/04/HK/2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 717/26/H2O/2015
TENTANG PENETAPAN TUNJANGAN BAHAYA RADIASI BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BEKERJA SEBAGAI PEKERJA RADIASI
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Tahun 2023 yang bekerja sebagai pekerja radiasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung, maka Keputusan Bupati Nomor 717/26/H2O/2015 tentang Penetapan Tunjangan Bahaya Radiasi Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Bekerja Sebagai Pekerja Radiasi di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor 259/04/HK/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor 717/26/H2O/2015 tentang Penetapan Tunjangan Bahaya Radiasi Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Bekerja Sebagai Pekerja Radiasi di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Nomor 717/26/H2O/2015 tentang Penetapan Tunjangan Bahaya Radiasi Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Bekerja Sebagai Pekerja Radiasi di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi Pegan dan Keamanan Sumber Radioaktif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4730);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 138 Tahun 2014 tentang Tunjangan Bahaya Radiasi Bagi Pegawai Negeri Yang Bekerja Sebagai Pekerja Radiasi Di Bidang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 279);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2015 tentang Penetapan Nilai Tingkat Tunjangan Bahaya Radiasi Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Bekerja sebagai Pekerja Radiasi Dalam Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1280) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2015 tentang Penetapan Nilai Tingkat Tunjangan Bahaya Radiasi Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Bekerja sebagai Pekerja Radiasi Dalam Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 423);
10. Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 Nomor 79) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Peraturan Bupati Tahun 49 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2022 Nomor 49)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan Lampiran Keputusan Bupati Nomor 717/26/H2O/2015 tentang Penetapan Tunjangan Bahaya Radiasi Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Bekerja Sebagai Pekerja Radiasi Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor 259/04/HK/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor 717/26/H2O/2015 tentang Penetapan Tunjangan Bahaya Radiasi Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Bekerja Sebagai Pekerja Radiasi di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini berlaku mulai tanggal 1 Maret 2023.

Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal 30 Maret 2023

BUPATI KLUNGKUNG,



I NYOMAN SUWIRTA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

- 1 Gubernur Bali Cq Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali di Denpasar
- 2 Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung di Semarapura
- 3 Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung di Semarapura
- 4 Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Klungkung di Semarapura
- 5 Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Klungkung di Semarapura;
- 6 Direktur RSUD Kabupaten Klungkung di Semarapura;
- 7 Bendaharawan gaji yang bersangkutan;
- 8 Yang bersangkutan untu diketahui dan dilaksanakan.


LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KLUNGKUNG NOMOR 140/04/HK/2023 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN
BUPATI NOMOR 717/26/H20/2015 TENTANG PENETAPAN TUNJANGAN BAHAYA RADIASI BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL YANG BEKERJA SEBAGAI PEKERJA RADIASI DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN
KLUNGKUNG

BESARAN TUNJANGAN BAHAYA RADIASI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BEKERJA SEBAGAI PEKERJA RADIASI
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

No	NAMA/NIP	PANGKAT/GO LRUANG	JABATAN/ PEKERJAAN	SATUAN ORGANISASI	NILAI	TINGKAT	BESARAN
1	I Nengah Arianta, AMR NIP. 197105061991031005	Penata TK I - III/d	Staf / Radiografer	Instalasi Radiologi pada RSUD Kabupaten Klungkung	720	I	Rp. 1.150.000,-
2	I Gede Ketut Warda NIP. 19661006 199003 1 008	Penata - III/c	Staf / Radiografer	Instalasi Radiologi pada RSUD Kabupaten Klungkung	720	I	Rp. 1.150.000,-
3	Ni Made Budi Maha Utami, A.Md. Radiologi NIP. 19751022 200012 2 003	Penata - III/c	Staf / Radiografer	Instalasi Radiologi pada RSUD Kabupaten Klungkung	720	I	Rp. 1.150.000,-
4	Ida Bagus Putu Arcana Putra, A.Md. Radiologi NIP. 19751029 200604 1 008	Penata - III/c	Staf / Radiografer	Instalasi Radiologi pada RSUD Kabupaten Klungkung	720	I	Rp. 1.150.000,-
5	Ni Nengah Seniasih, AMR NIP. 19851210 200803 2 001	Penata Muda TK I - III/b	Staf / Radiografer	Instalasi Radiologi pada RSUD Kabupaten Klungkung	720	I	Rp. 1.150.000,-
6	I Komang Wira Sahadewa, A.Md NIP. 19850506 200902 1 003	Penata Muda TK I - III/b	Staf / Radiografer	Instalasi Radiologi RSUD Kabupaten Klungkung	720	I	Rp. 1.150.000,-

No	NAMA/NIP	PANGKAT/GO LRUANG	JABATAN/ PEKERJAAN	SATUAN ORGANISASI	NILAI	TINGKAT	BESARAN
7	Gusti Agung Putu Adhinta Purnama Dewi, A.Md, Rad NIP. 199609292020122006	Pengatur – II/c	Staf / Radiografer	Instalasi Radiologi RSUD Kabupaten Klungkung	720	I	Rp. 1.150.000,-
8	Ni Putu Rika Widhyasari, A.Md. Rad NIP. 199606222020122002	Pengatur – II/c	Staf / Radiografer	Instalasi Radiologi RSUD Kabupaten Klungkung	720	I	Rp. 1.150.000,-
9	I Gede Dedy Setiawan, A.Md.Rad NIP. 198904162022031001	Pengatur – II/c	Staf / Radiografer	Instalasi Radiologi RSUD Kabupaten Klungkung	720	I	Rp. 1.150.000,-
10	I Ketut Citra Purna Wijaya, A.Md.Rad NIP. 199211102022031007	Pengatur – II/c	Staf / Radiografer	Instalasi Radiologi RSUD Kabupaten Klungkung	720	I	Rp. 1.150.000,-

BUPATI KLUNGKUNG,



I NYOMAN SUWIRTA